

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui realitas pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan sebagai suatu entitas akuntansi dan sebagai Entitas Pelaporan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur selama satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan dan belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan sebagai suatu entitas akuntansi yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas,
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja

- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Laporan Operasional

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan- Laporan Operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah Pusat dan Daerah antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan .

Bab V. Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca

- 5.1.1 Aset
- 5.1.2 Kewajiban
- 5.1.3 Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

- 5.2.1 Pendapatan
- 5.2.2 Belanja

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

- 5.3.1 Pendapatan
- 5.3.2 Beban

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PERANGKAT DAERAH

2.1. Ekonomi Makro

Kinerja perekonomian nasional dari tahun ke tahun yang semakin mantap dan terkendali merupakan indikator positif bagi perkembangan perekonomian nasional selanjutnya. Perbaikan perekonomian nasional yang telah tercapai ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi makro dan moneter, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Cadangan Devisa, Nilai Tukar rupiah, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan kinerja ekspor.

2.2. Kebijakan Keuangan

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamais dan Sejahtera”**.

Kebijakan pembangunan daerah dibidang kepegawaian diarahkan pada penyiapan ketersediaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas secara proporsional disemua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja disetiap OPD, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan SDM aparatur daerah berdasarkan standar kompetensi. Dengan demikian pembangunan bidang kepegawaian akan dapat mewujudkan manajemen yang mampu menghasilkan PNS daerah yang profesional, yang didukung dengan pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja, sehingga terwujud sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi.

Kedepan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan perlu melakukan penataan diri baik dari segi sistem, personil maupun pelayanan untuk dapat mewujudkan PNS yang profesional, bermoral, netral serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang.

Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan adalah:

1. Meningkatnya pelayanan kepegawaian, dan
2. Meningkatnya sistem karir PNS

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah :

1. Misi I (pertama) : Meningkatnya pelayanan kepegawaian, dengan sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya database kepegawaian;
- b. Tersedianya sistem pengelolaan data kepegawaian yang baik
- c. Terlaksananya pengelolaan pengurusan kenaikan pangkat
- d. Terlaksananya pengurusan SK pensiun
- e. Terlaksananya pengolahan pengurusan karpeg dan karis, karsu
- f. Terlaksananya pengolahan pengurusan taspen

2. Misi II (kedua) : Meningkatnya sistem karir PNS, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Terlaksananya seleksi CPNS
- b. Terlaksananya Pendataan kebutuhan Pegawai di Daerah
- c. Terlaksananya diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural
- d. Terlaksananya Diklat Kepegawaian
- e. Meningkatnya Kesempatan ASN Mengikuti tugas belajar
- f. Meningkatnya pembinaan disiplin PNS
- g. Tersosialisasinya aturan disiplin PNS
- h. Terlaksananya pengisian JPT
- i. Terlaksananya pengisian jabatan struktural

Guna tercapainya Misi yang telah ditetapkan maka pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah yang dijabarkan dalam program-program setiap tahunnya, adapun program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program pendidikan kedinasan.
6. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD Perangkat Daerah

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efesiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efesiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan sebesar Rp. 8.871.717.103,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.959.750.925,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.911.966.178,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.457.816.254,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.789.039.211,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.668.777.043,- atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 95,33 % hal ini dikarenakan adanya:

1. Seleksi Penerimaan Calon PNS

Target jumlah formasi yang diterima sebagai calon PNS sebanyak 300 formasi, namun hanya bisa terealisasi sebanyak 238 orang (79,33 %). Hal ini disebabkan karena tidak terisinya beberapa formasi, yaitu sbb:

- a. Formasi Kategori 2 sebanyak 15 formasi
- b. Formasi Dokter spesialis sebanyak 14 formasi
- c. Formasi teknis sebanyak 4 orang

2. Pemberian Satyalencana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun

Target berkas PNS yang diusulkan untuk menerima satya lencana karya satya X, XX dan XXX Tahun sebanyak 150 orang, namun hanya bisa terealisasi sebanyak 148 orang (98,67 %). Hal ini dikarenakan bahan yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan satyalencana karya satya hanya sebanyak 148 orang.

3. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Target jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar sebanyak 16 orang, namun hanya terealisasi sebanyak 12 orang (75 %). Hal ini dikarenakan calon penerima bantuan beasiswa Strata 2 (S2) program Bappenas tidak lulus tes masuk, dan anggaran yang tersedia untuk bantuan S2 tersebut tidak bisa dipergunakan.

4. Pengelolaan administrasi mutasi pegawai

Target jumlah PNS yang melakukan mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional sebanyak 300 orang, namun terealisasi sebanyak 275 orang (91,67%). Hal ini disebabkan PNS yang memenuhi persyaratan untuk melakukan mutasi pindah dan mutasi jabatan fungsional hanya sebanyak 275 orang.

5. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai

Target sidang yang dilakukan oleh tim Majelis Pertimbangan Pegawai sebanyak 6 kali sidang, namun cuma bisa terealisasi 5 kali sidang. (83,33%). Hal ini dikarenakan jadwal sidang yang bisa dilaksanakan oleh Tim MPP yang terbatas.

6. Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Target sidang yang dilakukan oleh Tim Baperjakat selama tahun 2018 sebanyak 18 kali sidang, namun hanya bisa direalisasinya sebanyak 16 kali sidang (88,89%). Hal ini dikarenakan jadwal sidang bisa dilaksanakan oleh Tim Baperjakat terbatas.

7. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Target jumlah PNS yang menjadi peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi sebanyak 41 orang, tapi realisasi hanya sebanyak 27 orang (65,85%). Hal ini dikarenakan Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi ini akan diselenggarakan setelah perubahan anggaran, namun karena arahan pimpinan dan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan maka kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun 2019.

8. Pembekalan ASN yang memasuki purnabakti

Target jumlah PNS yang mengikuti pembekalan sebelum pensiun sebanyak 105 orang, tapi hanya terealisasi sebanyak 86 orang (81,90%). Hal ini disebabkan peserta yang datang untuk mengikuti pembekalan hanya mencapai 86 orang.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan, yakni :

- a. Jumlah formasi yang tidak terpenuhi pada kegiatan Seleksi Calon PNS, dimana perencanaan awal 300 orang, namun yang terpenuhi hanya sekitar 238 formasi. Hal ini disebabkan karena kosongnya formasi untuk ex kategori 2 sebanyak 15 orang formasi dokter spesialis sebanyak 14 orang dan tenaga teknis sebanyak 4 orang.
- b. Pada kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, target jumlah PNS yang menjadi peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi sebanyak 41 orang, tapi realisasi hanya sebanyak 27 orang (65,85%). Hal ini dikarenakan kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi ini akan diselenggarakan setelah perubahan anggaran, namun karena arahan pimpinan dan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan maka kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada tahun 2019.

- c. Calon penerima bantuan beasiswa untuk kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas tidak lulus sebanyak 2 orang
- d. Masih lemahnya perencanaan dari masing-masing PPTK mengenai perencanaan kegiatan yang dikelolanya.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan yaitu mengevaluasi kembali target pencapaian kegiatan dan melakukan pendekatan serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Fungsi : 3.00.04.01
Kabupaten : Pesisir Selatan

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Ket.
		(Rp.)	(Rp.)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Belanja Tidak Langsung	3.959.750.925,-	3.789.039.211,-	100,00	95,69	
1.	Gaji dan Tunjangan	2.594.347.375,-	2.565.432.761,-	100,00	98,89	
2.	Tambahan Penghasilan PNS	1.365.403.550,-	1.223.606.450,-	100,00	89,62	
II.	Belanja Langsung	4.911.966.178,-	4.668.777.043,-	100,00	95,05	
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	617.299.022,-	599.526.690,-	100,00	97,12	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.600.000,-	73.710.180,-	100,00	90,33	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.442.284,-	9.441.992,-	100,00	99,99	
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	63.600.000,-	63.300.000,-	100,00	100,00	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61.000.000,-	61.000.000,-	100,00	100,00	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34.295.038,-	34.211.864	100,00	99,76	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.213.600,-	39.148.600,-	100,00	99,83	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.528.100,-	7.526.700,-	100,00	99,98	
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	11.900.000,-	11.700.000,-	100,00	98,32	
9.	Penyediaan Makanan dan	29.920.000,-	29.920.000,-	100,00	100	

	Minuman					
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	167.550.000,-	158.457.954,-	100,00	94,57	
11.	Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	68.250.000,-	68.212.200	100,00	99,94	
12.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	43.000.000,-	42.897.200,-	100,00	99,76	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	524.343.500,-	503.114.224,-	100,00	95,95	
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	225.600.000,-	221.205.000,-	100,00	98,05	
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.500.000,-	2.500.000,-	100,00	100,00	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	229.800.000,-	227.050.000,-	100,00	98,80	
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	109.430.000	107.460.876,-	100,00	98,20	
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	32.632.000,-	32.407.981,-	100,00	99,31	
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	267.507.618,-	266.959.500,-	100,00	99,80	
1.	Pelaksanaan Achievement Motivation Training	175.185.318,-	174.917.200	100,00	99,85	
2.	Diklat Teknis Manajemen Kinerja ASN	92.322.300,-	92.042.300,-	100,00	99,69	
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.768.220	30.479.631,-	100,00	99,06	
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.768.220	30.479.631,-	100,00	99,06	
F.	Program Pendidikan Kedinasan	1.562.071.703,-	1.559.267.228,-	100,00	99,82	

1.	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	568.471.950,-	568.272.100,-	100,00	99,96	
2.	Pendidikan dan Pelatihan PIM TK. IV	694.899.950,-	694.090.426,-	100,00	99,88	
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS	160.832.302,-	160.262.102,-	100,00	99,65	
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah	137.867.501,-	136.642.600,-	100,00	99,11	
G.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.834.357.615,-	1.621.920.137,-	103,35	88,42	
1.	Seleksi Penerimaan Calon PNS	293.866.181,-	268.638.286,-	79,33	91,42	
2.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	165.276.100,-	154.468.700,-	75,00	93,46	
3.	Penyusunan Formasi PNS	67.386.430,-	65.974.500,-	100,00	97,69	
4.	Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen	38.353.100,-	36.968.000,-	108,00	96,39	
5.	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai	39.332.850,-	30.548.850,-	83,33	77,67	
6.	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	80.454.650,-	65.209.650,-	88,89	81,05	
7.	Pengkoreksian Angka Kredit	18.039.100,-	16.539.000,-	100,00	91,68	
8.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	343.568.150,-	233.436.801,-	65,85	67,94	
9.	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	44.414.850,-	43.366.090,-	91,67	97,64	
10.	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	51.853.650,-	50.558.672,-	112,50	97,50	
11.	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	51.501.900,-	51.276.579,-	185,19	99,56	
12.	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian	44.037.800,-	41.573.275,-	120,00	94,40	
13.	Pemberian Satya Lencana Karyasatya X, XX, dan XXX tahun	41.228.168,-	39.696.939,-	98,67	96,29	
14.	Pemetaan Potensi Pejabat	283.293.800,-	258.438.065,-	100,00	91,23	

	Struktural					
15.	Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan	41.548.300,-	36.143.300,-	166,67	86,99	
16.	Pembekalan ASN yang memasuki purnabakti	69.740.600,-	69.557.400,-	81,90	99,74	
17.	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar PNS	160.361.986,-	159.525.950,-	100,00	99,48	
Jumlah		8.871.717.103,-	8.554.492.947,-	100,56	95,05	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan, yang merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyajikan kembali Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 disajikan secara kas menuju akrual dan secara akrual.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menerangkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan secara kas menuju akrual yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Pada Tahun 2018 merupakan masa transisi dari Laporan Keuangan berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan berbasis akrual. Untuk melengkapi Laporan Keuangan menjadi berbasis akrual maka dibuat Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan meliputi:

- 1) Kas di kas daerah
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran
- 4) Tanah
- 5) Peralatan dan Mesin
- 6) Gedung dan Bangunan
- 7) Asset Tetap Lainnya
- 8) Pendapatan
- 9) Belanja

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1.1. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.1.1 Aset Lancar

5.1.1.1.1. Kas

5.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Tunai	0,-	0,-
2.	Bank	0,-	1.811.500,-
Jumlah		0,-	1.811.500,-

5.1.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Tunai	0,-	0,-
2.	Bank	0,-	0,-
Jumlah		0,-	0,-

5.1.1.1.2. Persediaan

5.1.1.1.1.1. Persediaan Bahan Habis Pakai

No.	Nama Jenis Barang	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Persediaan (Rp)
I.	Barang Cetak dan Penggandaan			
1.	Amplop Dinas Kop BKPSDM (stopmap)	2	150.000,-	300.000,-
2.	Blanko Kwitansi NCR	2	52.000,-	104.000,-
3.	Lembar Disposisi NCR (50 x 25)	1	110.000,-	110.000,-
Jumlah				514.000,-

5.1.1.2 Aset Tetap

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Tanah	0,-	0,-
2.	Peralatan dan Mesin	2.280.330.986,-	2.066.666.839,-
3.	Gedung dan Bangunan	1.082.749.924,-	905.699.924,-
4.	Jalan, Irigasi & Jaringan	76.952.650,-	76.952.650,-
5.	Aset Tetap Lainnya	49.766.100,-	36.739.247,-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	112.360.000,-	112.360.000,-
7.	Aset Lainnya	98.377.355,-	98.377.355,30
8.	Akumulasi Penyusutan	0,-	0,-
Jumlah		3.700.537.015,-	1.610.347.111,10

Rincian mutasi aset terdiri dari :

No.	Penambahan	2018 (Rp)
1.	Belanja Modal dan Penilaian	403.741.000,-
2.	Belanja Barang / Jasa	0,-
3.	Hibah	0,-
4.	Mutasi Masuk	0,-
5.	Reklasifikasi	0,-
6.	Koreksi	0,-
7.	Penilaian	0,-
8.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-
9.	Penghapusan	0,-
10.	Ekstrakontable	0,-
11.	Reklasifikasi	0,-
12.	Hibah	0,-
13.	Mutasi Keluar	0,-
14.	Koreksi	0,-
15.	Penyusutan	0,-
Jumlah		403.741.000,-

5.1.1.2.1. Tanah

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Tanah	0,-	0,-
Jumlah		0,-	0,-

5.1.1.2.2. Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Alat-alat Angkutan	398.647.822,-	398.647.822,-
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.839.454.860,-	1.625.790.713,-
3.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	42.228.304,-	42.228.304,-
Jumlah		2.280.330.986,-	2.066.666.839,-

5.1.1.2.3. Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	937.102.600,-	760.052.600,-
2.	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	16.380.000,-	16.380.000,-
3.	Bangunan Lainnya	129.267.324,-	129.267.324,-
Jumlah		1.082.749.924,-	905.699.924,-

5.1.1.2.4. Jalan, Irigasi & Jaringan

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Instalasi Lampu	0,-	76.952.650,-
Jumlah		0,-	76.952.650,-

5.1.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Buku Perpustakaan	33.350.247,-	30.364.247,-
2.	Belanja Modal Pengadaan alat rumah tangga lainnya	16.415.853,-	6.375.000,-
Jumlah		49.766.100,-	36.739.247,-

5.1.1.2.6. Kontruksi dalam Pengerjaan

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,-	112.360.000,-
Jumlah		0,-	112.360.000,-

5.1.1.2.7. Aset Lainnya

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Kursi Lipat	0,-	560.000,-
2.	Aset Tak Berwujud	0,-	98.377.355,-
Jumlah		0,-	98.937.355,-

5.1.3. Ekuitas

5.1.3.1. Ekuitas

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Ekuitas	1.410.384.621,04	2.952.577.495,81
2.	Surplus/Defisit –LRA	(8.101.051.947,00)	(7.144.959.408,00)
3.	R/K PPKD	8.554.492.947,00	5.944.942.009,09
Ekuitas Akhir		1.863.825.621,00	1.752.560.096,90

1.2. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

5.2.1.1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Retribusi Kekayaan Daerah (Rumah Dinas)	1.200.000,-	1.200.000,-
Jumlah		1.200.000,-	1.200.000,-

5.2.2. Belanja

5.2.2.1. Belanja Operasi

5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
A.	Belanja	8.871.717.103,-	8.554.492.947,-
I.	Belanja Tidak Langsung	3.959.750.925,-	3.885.715.904,-
II.	Belanja Langsung	4.911.966.178,-	4.668.777.043,-
1.	Honorarium PNS	302.850.000,-	250.150.000,-
2.	Honorarium Non PNS	61.000.000,-	61.000.000,-
Jumlah		363.850.000,-	311.150.000,-

5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Belanja ATK	132.545.074,-	131.853.591,-
2.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering)	7.528.100,-	7.526.700,-
3.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.925.000,-	5.880.000,-
4.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.442.284,-	9.441.992,-
5.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	63.069.000,-	57.285.470,-
6.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	28.000.000,-	27.937.200,-
7.	Belanja bahan obat-obatan	800.000,-	800.000,-
8.	Belanja telepon	4.800.000,-	1.276.180,-
9.	Belanja air	10.800.000,-	6.434.000,-

10.	Belanja listrik	66.000.000,-	66.000.000,-
11.	Belanja surat kabar/majalah	3.900.000,-	3.714.000,-
12.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	236.621.000,-	223.334.803,-
13.	Belanja Akomodasi	325.070.000,-	310.570.000,-
14.	Belanja Dekorasi	16.800.000,-	15.395.000,-
15.	Belanja Publikasi	22.700.000,-	14.844.999,-
16.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000,-	4.797.950,-
17.	Belanja Jasa Service	12.600.000,-	12.595.828,-
18.	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.750.000,-	32.651.428,-
19.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.685.000,-	49.835.920,-
20.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.100.000,-	2.257.550,-
21.	Belanja cetak	48.043.920,-	48.309.810,-
22.	Belanja Penggandaan	67.468.400,-	64.400.200,-
23.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	40.500.000,-	35.750.000,-
24.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	93.250.000,-	87.550.000,-
25.	Belanja makanan dan minuman rapat	37.015.000,-	28.397.500,-
26.	Belanja makanan dan minuman tamu	18.480.000,-	18.480.000,-
27.	Belanja makanan dan minuman panitia	129.085.000,-	114.982.800,-
28.	Belanja makanan dan minuman peserta	234.300.000,-	231.729.500,-
29.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	139.675.000,-	135.687.200,-
30.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	246.575.000,-	242.155.000,-
31.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1.082.778.200,-	1.043.331.222,-
32.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.800.000,-	20.800.000,-
33.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	110.650.000,-	100.650.000,-
34.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	334.033.000,-	334.033.000,-
35.	Belanja jasa tenaga kerja Non pegawai	11.600.000,-	11.600.000,-
36.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	436.627.200,-	402.497.200,-
	JUMLAH	4.145.241.077,-	3.913.013.971,-

5.2.2.1.3. Belanja Modal

5.2.2.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya	50.000.000,-	48.950.000,-
2.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	58.600.000,-	57.750.000,-
3.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	30.000.000,-	32.300.000,-
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	68.000.000,-	67.025.000,-
5.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	2.500.000,-	2.500.000,-
6.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,-	9.900.000,-
Jumlah		219.100.000,-	215.605.000,-

5.2.2.1.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	229.800.000,-	227.050.000
Jumlah		229.800.000,-	227.050.000

5.2.2.1.3.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	-	-	-
Jumlah		-	-

5.2.2.1.3.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Belanja Modal pengadaan umum (bahan bacaan)	3.000.000,-	2.986.000,-
2.	Belanja Modal Umbul-Umbul/ Bendera	7.200.000,-	7.200.000,-
Jumlah		10.200.000,-	10.186.000,-

1.3. Penjelasan Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.1.1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	2018 (Rp)
1.	Retribusi Kekayaan Daerah (Rumah Dinas)-LO	600.000,-
Jumlah		600.000,-

5.3.2. Beban

5.3.2.1. Beban Operasi

No.	Uraian	2018 (Rp)
I.	Belanja Tidak Langsung	3.885.715.904,-
II.	Belanja Langsung	4.215.936.043,-
Jumlah		8.101.651.947,-

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	2017 (Rp)
1.	Beban Bahan Pakai Habis	239.924.953,-
2.	Beban persediaan bahan/material	800.000,-
3.	Beban jasa kantor	641.568.982,-
4.	Beban premin asuransi	4.797.950,-
5.	Beban perawatan kendaraan bermotor	97.340.726,-
6.	Beban cetak dan penggandaan	12.710.010,-
7.	Beban sewa rumah/gedung/gudang/parker	35.750.000,-

8.	Beban makanan dan minuman	393.589.800,-
9.	Beban perjalanan dinas	1.421.173.422,-
10.	Beban pemeliharaan	20.800.000,-
11.	Beban beasiswa pendidikan PNS	334.033.000,-
12.	Beban honorarium Non Pegawai	100.650.000,-
13.	Honorarium Non PNS	61.000.000,-
14.	Beban jasa pihak ketiga	414.097.200,-
Jumlah		4.215.936.043,-

1.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit, laporan operasional, koreksi dan ekuitas akhir. laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5.4.1. Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Ekuitas	1.410.384.621,04	2.952.577.495,81
2.	Surplus/Defisit –LO	(8.101.051.947,00)	(7.144.959.408,00)
3.	R/K PPKD	8.554.492.947,00	5.944.942.009,09
Ekuitas Akhir		1.863.825.621,00	1.752.560.096,90

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Secara historis Badan Kepegawaian Daerah lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Selanjutnya nama lembaga Badan Kepegawaian Daerah sendiri mulai di sebut untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34A yang menegaskan:”Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah”. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka untuk pembentukan lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Badan Kepegawaian Kab. Pesisir Selatan merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang kemudian berganti menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan saat ini dipimpin oleh **Bapak AHDA YANUAR, S.Kom**

Sebagai lembaga yang lahir di era reformasi, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan dengan mengemban amanat sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah dan sumber daya manusia aparatur, mulai menata diri dengan melakukan penataan dari segi sistem, personil maupun pelayanannya.

Guna memantapkan eksistensi dan arah perjuangan dalam mengemban amanat tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan menetapkan misi meningkatkan sistem pelayanan kepegawaian dan meningkatnya sistem karir PNS sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

dalam bekerja selalu mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang dilayani secara tepat, efisien, efektif sesuai kebutuhan yang berciri transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing, dan menyadari bahwa tugas yang diemban tersebut merupakan amanah yang wajib dijalankan secara profesional dan religius sehingga dapat terwujud aparatur yang berkompetensi, profesional, bermoral, netral, serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

6.2. Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatnya pelayanan kepegawaian,
2. Meningkatnya sistem karir PNS

6.3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kepegawaian.

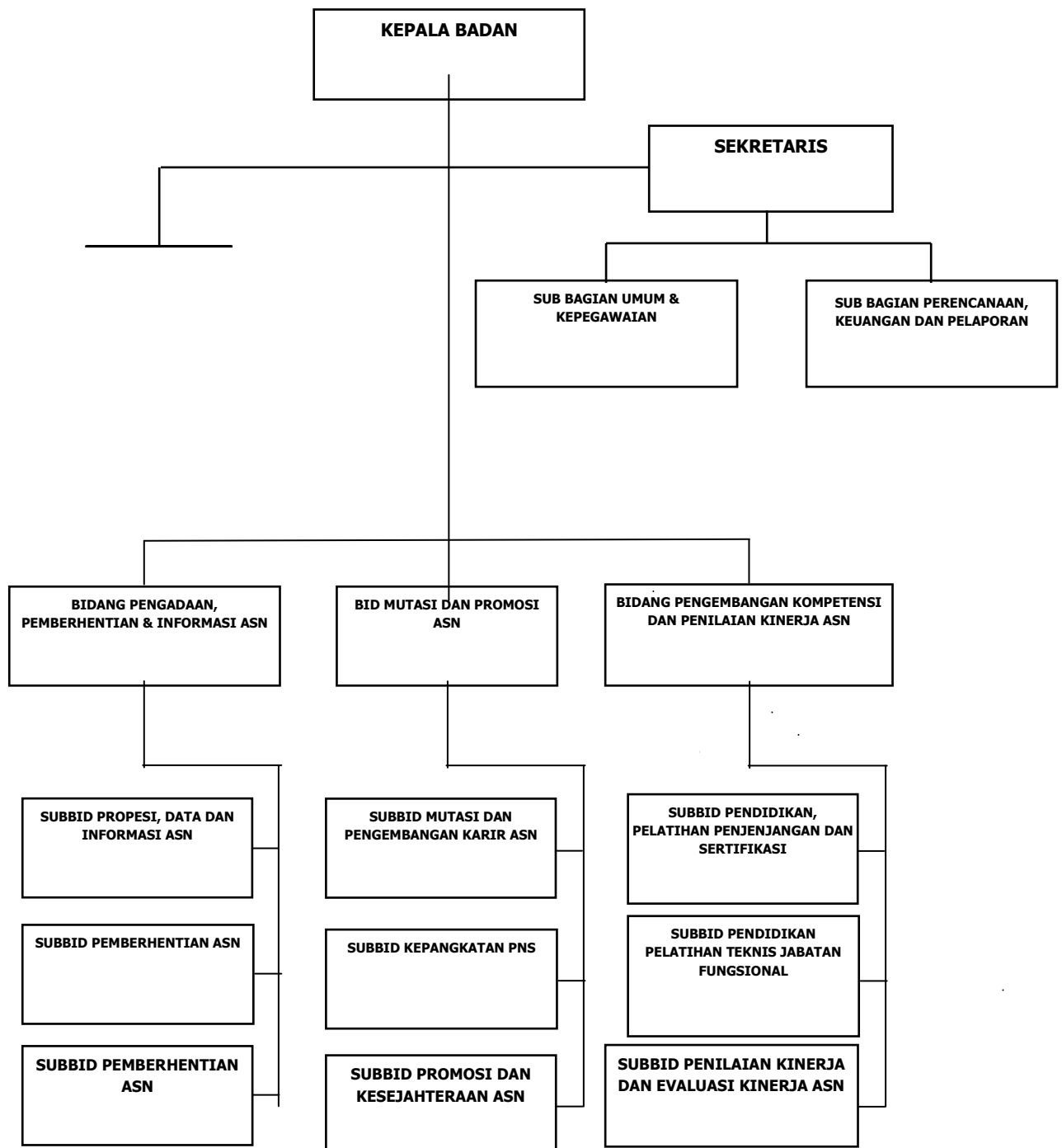
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi badan, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

6.4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang membawahi dua sub bagian, dan tiga Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi masing- masing dua Sub Bidang.

Adapun gambar struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:



B A B VII

P E N U T U P

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan tahun anggaran 2018 ini kami susun untuk dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capain kinerja di tahun yang akan datang, sekaligus sebagai pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Bupati Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan keuangan Perangkat Daerah **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan** Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan, Januari 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN


AHDA YANUAR, S.Kom
NIP. 19670101 1990013 1 0